BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 058/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTABARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru;

b. bahwa pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
15. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru T.A. 2020 Nomor Akun 5245.010.002.053.A.521213.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 28 Nopember 2019;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 19 Juni 2020;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tertanggal 9 Juli 2020;
4. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 021/K.BAWASLU.KS-07/TU.00.01/VII/2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan, sejak bulan Juli s.d. Nopember 2020;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab :
   1. Memberikan arahan umum kepada Ketua terkait pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru.

b. Ketua :
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru;
   3. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

c. Sekretaris :
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru kepada Ketua Kelompok Kerja.

d. Anggota :
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru kepada Ketua Kelompok Kerja.

KELIMA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Ketua : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Sekretaris : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 058/K.BAWASLU-KS-07/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 14 JULI 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Andi Muhammad Saidi, S.H.I.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab	Rp. 1.500.000
2	Fat Hurrahman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu	Ketua	Rp. 1.250.000
3	Rusdiansyah, S.H.I.	Anggota Bawaslu	Sekretaris	Rp. 1.000.000
4	Mohamad Erfan, S.Ag., M.Hum	Ketua Bawaslu	Anggota	Rp. 750.000
5	Muhammad Johny Zulpakar Noor	Koordinator Sekretariat	Anggota	Rp. 750.000
6	Arifudin, S.Si	Staf Teknis	Anggota	Rp. 750.000
7	Suko Yuwono, S.Pd.I.	Staf Teknis	Anggota	Rp. 750.000
8	Kamda Dennes Novianto, S.Kom	Staf Teknis	Anggota	Rp. 750.000
9	Rizky Ameliya Wati, S.E.	Staf Teknis	Anggota	Rp. 750.000
10	Rudi Aliansyah, S.Kom	Anggota KPU Kotabaru	Anggota	Rp. 750.000

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru